

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Pinjaman Dana Tunai (Personal Loan)

PT Fintek Digital Indonesia

Kredito dioperasikan oleh PT Fintek Digital Indonesia, adalah penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (**LPBBTI**) di Indonesia yang menawarkan fasilitas pinjaman dana tunai kepada Pengguna dengan mudah dan aman.

Kredito telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) sebagai Perusahaan Penyelenggara LPBBTI sesuai dengan Surat Nomor KEP-47/D.05/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK dan merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Produk dan Fitur Utama

Pinjaman dana tunai Kredito adalah produk pinjaman dana tunai tanpa agunan/jaminan dengan pembayaran dilakukan secara cicilan/angsuran. Produk pinjaman ini dapat digunakan oleh seluruh Penerima Dana dari Kredito sesuai dengan limit kredit yang telah disetujui.

Fitur Utama

Jumlah Pinjaman
Maksimum Limit
s/d Rp. 20 Juta

Suku Bunga
Maksimum
0,3%/hari

Jangka Waktu Pinjaman
mulai dari 42 hari
s/d 9 bulan



Manfaat

Produk Kredito dapat digunakan oleh Pengguna untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan proses pengajuan yang mudah dan aman



Risiko

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman ("Lender") dalam hal ini penyelenggara tetap berkomitmen dan bertanggung jawab secara moril untuk melakukan collection terhadap setiap tagihan yang gagal bayar. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Biaya

- Biaya layanan atau bunga pinjaman yang dikenakan kepada Pengguna mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh OJK yaitu tidak melebihi dari 0.3% per hari
- Bunga keterlambatan maksimal 0.3% per hari
- Total biaya layanan, bunga pinjaman dan bunga keterlambatan tidak melebihi 100% dari pokok pinjaman.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk pengajuan pinjaman dana tunai di Kredit:

- Berusia antara 18 sampai 55 tahun;
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI);
- Memiliki KTP dan rekening bank;
- Mempunyai penghasilan tetap.

Tata cara pengajuan di Kredito

1.



Unduh Aplikasi Kredito di Google Play Store atau App Store

2.



Lengkapi data diri dan foto KTP lalu menunggu hasil penilaian dan verifikasi

3.



Cek limit pinjaman jika disetujui dan ajukan pinjaman sesuai yang diinginkan

4.



Setelah pengajuan pinjaman disetujui, dana akan segera dicairkan ke rekening Pengguna yang telah didaftarkan.

Pengaduan terkait Produk dan Layanan



Hotline di **021-80600999**



WhatsApp di **0811-1991-0024**



Email ke **cs@kredito.id**



Layanan Live Chat di **Aplikasi Kredito**

Jam Operasional Senin – Minggu 09.00 – 18.00 WIB

Kantor Operasional | **PT Fintek Digital Indonesia**

Mandiri Inhealth Tower Lantai 12, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6,
Mega Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Informasi Tambahan

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

- Informasi yang dicantumkan pada RIPLAY Umum ini adalah ringkasan informasi yang mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
- RIPLAY Umum ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Kredit dan bukan merupakan dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu perjanjian pinjaman yang mengikat.
- Pengguna wajib membaca dan memahami informasi yang tersedia pada RIPLAY Umum ini sebelum membuat keputusan untuk menjadi Pengguna di Aplikasi Kredit.
- Kredit dapat menolak permohonan pengajuan pinjaman dari Pengguna apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

